



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mekar Timur, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Selasa yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 06 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Julia Lasawengen sudah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang di keluarkan pemerintah Desa Dunolodo nomor:140/DD-K.GR/234/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak**, NIK 7505024508050002, tempat tanggal lahir Gentuma 05 Agustus 2005, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Mekar Timur, Desa

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. dengan calon suaminya yang bernama **Anak** NIK 7505020102020001, tempat tanggal lahir Tanjung Karang 01 Februari 2002, umur 21 tahun 04 Bulan agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sania, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sering keluar malam pada pukul 23:00 tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon sudah melarang anak Pemohon dan calon suaminya namun sering di hiraukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan adik Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B-200/KUA.30.04.06/PW.01/05/2023** tertanggal 26 Mei 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun calon suami adik

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anak**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Anak adalah anak dari Pemohon;
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 8 bulan, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini, Anak sudah mempunyai calon suami bernama Anak, status jejaka, umur 21 tahun 04 Bulan;
- bahwa antara anak Pemohon, Anak dengan lelaki Anak sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Anak tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan Anak;
- bahwa Anak dan Anak telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, namun ditolak karena Anak belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa Anak berstatus perawan, sedangkan Anak berstatus jejaka dan Anak tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa meskipun usia Anak saat ini baru 17 tahun 8 bulan, namun Anak sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Anak:
- bahwa Anak telah dapat melakukan pekerjaan yang layaknya dikerjakan seorang Ibu rumah tangga;
- bahwa Anak siap menjadi seorang istri;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Anak yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, orang tua dari anak Pemohon yang bernama Anak;
- bahwa saat ini Anak berusia 21 tahun 04 Bulan, status jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa Anak ingin segera menikah dengan Anak karena sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Anak dan Anak telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa Anak telah melamar Anak, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh Anak dan keluarganya;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa Anak tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak;
- bahwa Anak berstatus jejak, sedangkan Anak berstatus gadis;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- bahwa Anak sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang Kepala Rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Pemohon dan calon suaminya, Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Anak yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501076506750001 tanggal 11 November 2012 atas nama Rasni Basurapa dengan alamat Dusun Mekar Timur, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Salmin Lasawengen nomor 140/DD-K-GR/234/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505024508050002 tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Julia Lasawengen dengan alamat Dusun Mekar Timur, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Almudin Hutulo Nomor 7505062209160004 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nama Julia Lasawengen Nomor 7505-LT-15092016-0074 tertanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh SD Negeri 3 Gentuma Raya, atas nama Julia Lasawengen Nomor DN-29/D-SD/06/0011673 tertanggal 12 Juni 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7505020102020001 tanggal 31 Januari 2023 atas nama Tri Lodis Otoluwa dengan alamat Dusun Sania, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ardin Otoluwa Nomor 7505020303090086 tertanggal 5 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Surat Keterangan Kematian atas nama Ardin Otoluwa nomor 140/Tjk-Tom/2016/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/PKM-MLKPT/2671/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Molingkapoto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Julia Lasawengan Nomor 200/KUA.30.04.06/PW.01/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Timur, Desa Kota Jln, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon**;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama **Anak**;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Anak adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Anak;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 tahun 8 bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama **Anak** berumur 21 tahun 04 Bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Anak dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Anak dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Anak dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sering berdua bersamanya;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Anak dengan lelaki Anak sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Anak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gusuo, Desa Kota Jln, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo utara; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon**;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Anak;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Anak adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Anak;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 17 tahun 8 bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon suami Anak Pemohon yang bernama Anak berumur 21 tahun 04 Bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Anak dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Anak dengan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Anak dengan calon suaminya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Anak dengan calon suaminya berpacaran sudah cukup lama;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Anak dengan lelaki Anak sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Anak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak umur 17 tahun 8 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Anak umur 21 tahun 04 Bulan, antara anak Pemohon, Anak dengan lelaki Anak sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang berdasarkan surat Nomor Nomor B-200/KUA.30.04.06/PW.01/05/2023 tanggal 26 Mei 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak dengan Anak dengan alasan anak Pemohon, Anak, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: **Sartina Djeden binti Amir Djeden dan Ledis Otoluwa binti Ardin Otoluwa**;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.10 dan P.11 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak yang bernama Anak, sebagai orang tua dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak sudah putus sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 membuktikan identitas calon suami anak Pemohon yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 membuktikan bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi anak Pemohon yang bernama Anak yang sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Anak, berumur 21 tahun 04 Bulan dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai nafkah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon maupun calon suaminya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Anak dengan lelaki Anak sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Anak dengan lelaki Anak sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calon suaminya sering berhubungan badan layaknya suami isteri sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon suami dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan suami istri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Menimbang bahwa calon suami sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, serta Al-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا ٱبْنَآئِمَىٰ مِنكُمْ ۖ وَلِٱلصَّٰلِحِينَ مِن ۙ عِبَادِكُمْ ۙ
وَأِمَّآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ٱللَّهُ وَٱسِعٌ
عَلِيمٌ

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السب من استطع منكم لمباة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

" Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Anak;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqadah 1443 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)